



**PENETAPAN**

Nomor 0215/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Tambak Beras RT 004 RW 001 Kelurahan/ Desa Tambak Beras, , sebagai "Pemohon" I

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, alamat di Jalan Tambak Beras RT 004 RW 001 Kelurahan/ Desa Tambak Beras,, sebagai "Pemohon" II

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, alamat di Jalan Jl Safir No 1 PPS RT 003 RW 016 Kelurahan/Desa Suci,, sebagai "Pemohon" III

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, alamat di Jalan Teballoan RT 003 RW 001 Kelurahan/Desa Teballoan,, sebagai "Pemohon" IV

dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochammad Agus, SH, Advokad/ Pengacara, berkantorl di Jl Amethis V No 14 Graha Bunder Asri Gresik, kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2022, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 9 hlm.Pen.No.0215/Pdt.P/2022/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0215/Pdt.P/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seorang perempuan bernama Pemohon telah menikah secara sah dengan pria bernama Mas'ud Ashari Bin Soberin pada tanggal 21-Juli-1975 di hadapan petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Cerme Kabupaten Gresik sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 401/108 tanggal. 21-Juli-1975.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Mas'ud Ashari Bin Soberin telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama :
  1. Titik Ernawati Tempat tanggal lahir, Gresik, 03-09-1976, Umur 45 Tahun
  2. Ervin Nora Tempat tanggal lahir, Gresik, 15-02-1981, umur 41 Tahun
  3. Dr Thomas Putra Ashar Tempat tanggal lahir, Gresik, 02-09-1985, umur 36 Tahun
3. Bahwa Mas'ud Ashari Bin Soberin telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu tanggal 20-12-2020 di rumah Sakit sebagaimana surat keterangan kematian dari kepala Desa Tambak beras No : 472/02/437.104.17/2021 tertanggal 15 Januari 2021 dan sesuai Kutipan akta kematian Nomor : 3525-KM-21052021-0028 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan kependudukan Gresik tertanggal 24-5 -2021.
4. Bahwa ayah Mas'ud Ashari yang bernama Soberin telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu tanggal 14 November 1982 di rumah yang beralamat di Desa Tambak Beras RT 004 RW 001 Kelurahan/ Desa Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik sebagaimana surat keterangan kematian dari kepala Desa Tambak Beras No : 472/17/437.104.17/2022 tertanggal 20 April 2022.
5. Bahwa ibu Mas'ud Ashari yang bernama Siti Aminah telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 12 Mei 1977 di rumah yang beralamat di Desa Tambak Beras RT 004 RW 001 Kelurahan/Desa Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik sebagaimana surat keterangan

Hlm. 2 dari 9 hlm.Pen.No.0215/Pdt.P/2022/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian dari kepala Desa Tambak Beras No : 472/18/437.104.17/2022  
tertanggal 20 April 2022.

6. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan bahwa Para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Mas'ud Ashari Bin Soberin, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk mengambil uang tabungan dan Menutup Rekening tabungan di Bank BCA KCU Gresik dengan nomor Rekening 7900280429 atas nama Mas'ud Ashari
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Mas'ud Ashari Bin Soberin adalah :
  1. Pemohon ( selaku istri almarhum /Pemohon I).
  2. Pemohon (selaku anak kandung Perempuan /Pemohon II).
  3. Pemohon ( selaku anak kandung perempuan /Pemohon III).
  4. Pemohon (selaku anak kandung laki-laki /Pemohon IV).
3. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum.

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 9 hlm.Pen.No.0215/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. SURAT:

(P.1) sampai dengan (P.13);

## B. SAKSI:

1 . **Wahyudi bin Achmad Abdul Ghoni**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di RT. 002 RW. 001 Desa Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan almarhum;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Mas'ud Ashari
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada Desember 2021 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai anak 3 orang bernama Titik Ernawati, Ervin Nora, dan Dr Thomas Putra Ashar, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhum bernama Soberin dan ibu almarhum bernama Siti Aminah;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengambil uang tabungan dan Menutup Rekening tabungan atas nama Mas'ud Ashari;

2 . **Hj. Siti Julaikah binti Soberin**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT. 004 RW. 002 Desa Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung almarhum;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Mas'ud Ashari
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada Desember 2021 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hlm. 4 dari 9 hlm.Pen.No.0215/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai anak 3 orang bernama Titik Ernawati, Ervin Nora, dan Dr Thomas Putra Ashar, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhum bernama Soberin dan ibu almarhum bernama Siti Aminah;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengambil uang tabungan dan Menutup Rekening tabungan atas nama Mas'ud Ashari;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13, serta 2 (dua) orang

Hlm. 5 dari 9 hlm.Pen.No.0215/Pdt.P/2022/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama: **Wahyudi bin Achmad Abdul Ghoni** dan **Hj. Siti Julaikah binti Soberin**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.13, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan (Mas'ud Ashari Bin Soberin), dikaruniai 3 anak bernama Titik Ernawati, Ervin Nora, dan Dr Thomas Putra Ashar;
- Bahwa almarhum (Mas'ud Ashari Bin Soberin) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2020, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, dan saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Soberin telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya almarhum bernama Siti Aminah juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Mas'ud Ashari Bin Soberin beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;

Hlm. 6 dari 9 hlm.Pen.No.0215/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan *mengambil uang tabungan dan menutup rekening tabungan di Bank BCA KCU Gresik dengan nomor rekening 7900280429 atas nama Mas'ud Ashari*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Mas'ud Ashari Bin Soberin) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Pemohon (istri/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Mas'ud Ashari Bin Soberin) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Pemohon (anak perempuan/ Pemohon II), Pemohon (anak perempuan/ Pemohon III), dan Pemohon (anak laki-laki/ Pemohon IV);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm. 7 dari 9 hlm.Pen.No.0215/Pdt.P/2022/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum (Mas'ud Ashari Bin Soberin) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum (Mas'ud Ashari Bin Soberin) adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Pemohon, sebagai (Istri);
  - 3.2. Pemohon, sebagai (anak kandung perempuan);
  - 3.3. Pemohon, sebagai (anak kandung perempuan);
  - 3.4. Pemohon, sebagai (anak kandung laki-laki);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 *masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1443 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, S.HI.,S.H. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ALI, S.Ag. dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**MUHAMMAD ALI, S.Ag.**

**Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, S.HI.,S.H.**

Hlm. 8 dari 9 hlm.Pen.No.0215/Pdt.P/2022/PA.Gs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUDILIHARTI, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	90.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm.Pen.No.0215/Pdt.P/2022/PA.Gs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)